



**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN,
SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor *Blended* Kuliner dan
Fashion di Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Manajemen**

Oleh:

Anil Hidayati Rohmah

NPM. 21701081243




**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PRODI MANAJEMEN**

2021

ABSTRAKSI

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku ekonomi kreatif pada sub sektor *blended* kuliner dan *fashion* di Kabupaten Malang. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, sehingga dapat ditentukan jumlah sampel sebanyak 40 responden yang memenuhi kriteria. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended* kuliner dan *fashion* di Kabupaten Malang. Variabel pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended* kuliner dan *fashion* di Kabupaten Malang. Variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended* kuliner dan *fashion* di Kabupaten Malang. Variabel sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended* kuliner dan *fashion* di Kabupaten Malang.


Kata Kunci: Ekonomi Kreatif Sub Sektor *Blended* Kuliner dan *Fashion* di Kabupaten Malang, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.



ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of understanding tax regulations, tax socialization, and tax sanctions on individual taxpayer compliance with creative economy actors in the blended culinary and fashion sub-sector in Malang Regency. Determination of the sample in this study using purposive sampling technique, so that the number of samples can be determined as many as 40 respondents who meet the criteria. The analytical tool used in this research is multiple linear regression analysis. The results showed that the understanding of tax regulations, tax socialization, and tax sanctions simultaneously had a significant effect on taxpayer compliance with the mixed creative economy actors of the fashion and culinary sub-sectors in Malang district. The variable of understanding tax regulations has a significant and positive effect on individual taxpayer compliance of creative economy actors in the blended culinary and fashion sub-sector in Malang Regency. The tax socialization variable has a significant and positive effect on individual taxpayer compliance of creative economy actors in the blended culinary and fashion sub-sector in Malang Regency. The variable of tax sanctions has no effect on taxpayer compliance on the creative economy actors in the blended culinary and fashion sub-sector in Malang Regency.

Keywords: *Creative Economy in Blended Culinary and Fashion Sub-Sector in Malang Regency, Understanding of Tax Regulations, Tax Socialization, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance.*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara yang berkembang Indonesia selalu melakukan pembangunan di segala bidang. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, seperti mendirikan fasilitas-fasilitas umum, memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memelihara keamanan serta ketertiban negara. Upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu dengan mewujudkan kepentingan nasional melalui perpajakan sehingga terciptanya pertumbuhan ekonomi. Namun, dengan adanya kondisi saat ini yang tidak menentu karena ketidakstabilan perekonomian maka pemerintah dalam hal ini membuat suatu konsep penggabungan beberapa peraturan perundang-undangan menjadi satu bentuk undang-undang yang baru secara resmi yang bertujuan untuk menyederhanakan peraturan dan mengatasi adanya regulasi yang dapat menghambat kebijakan atau biasa disebut dengan omnibuslaw.

Beberapa peraturan yang ada di dalam omnibuslaw perpajakan sudah di atur dalam undang-undang nomor 2 tahun 2020 terkait penanganan sistem keuangan akibat dampak suatu permasalahan global. Aturan lain selain yang ada di dalam UU tersebut dimasukkan ke dalam UU Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang membuat perpajakan sebagai salah satu strata dalam perpajakan. Anggaran pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang disusun Pemerintah dan DPR di dalamnya terdapat penerimaan negara, ada tiga pokok sumber penerimaan negara yaitu sektor migas, sektor pajak, dan sektor non pajak (Ananda

2015). Berdasarkan ketiga sektor tersebut sektor perpajakan sebagai sumber utama dalam pelaksanaan APBN.

Pajak merupakan kontribusi rakyat kepada negara sesuai dengan hukum undang-undang yang mengatur tentang perpajakan. Di dalam UU Nomor 2 Tahun 2020, pemerintah merealisasikan UU cipta kerja dengan memberikan kelonggaran penurunan pajak penghasilan (PPH) badan dari 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020-2021, lalu menjadi 20% pada tahun 2022. Bagi perusahaan yang mendagangkan sahamnya di BEI mendapatkan diskon sebesar 3%. Kemudahan dalam rangka meningkatkan investasi juga diperkuat dengan pembebasan PPh atas deviden. Uu cipta kerja mengatur pengecualian bagi wajib pajak orang pribadi (WP OP) dan WP Badan dalam negeri sepanjang deviden tersebut diinvestasikan di wilayah negara Indonesia minimal 30% (Santoso, 2020).

Menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peranan pajak dapat kita lihat pada tabel 1.

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara

Periode 2015-2020

(Dalam Milyaran Rupiah)

No.	Tahun	Pendapatan Pajak	Bukan Pajak	Hibah	Total	% Pajak
1.	2016	1.284.970	261.976,30	8.987,70	1.555.934	82%

2.	2017	1.343.529	311.216,30	11.629,80	1.666.375	80%
3.	2018	1.518.789	409.320,20	15.564,90	1.943.674	78%
4.	2019	1.643.083	386.333,90	1.340,00	2.030.757	80%
5.	2020	1.865.702	366.995,10	498,70	2.233.196	83%

Sumber : *Badan Pusat Statistik (2020)*

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa setiap tahun, nominal dari pajak masih belum stabil dimana dari tahun 2017 dan 2018 presentase pajak mengalami penurunan, lalu di tahun 2019 dan 2020 presentasi pajak mengalami kenaikan. Dilihat dari presentasinya pajak memiliki kedudukan presentase di atas 75%. Dengan angka yang begitu tinggi, penerimaan pajak memegang peranan penting dalam roda perekonomian Indonesia (Wardani & Wati, 2018).

Dirjen Pajak mencatat bahwa rasio nilai masih tergolong rendah apabila dibandingkan dengan negara lain. Dipandang dari struktur ekonomi, Indonesia dibantu sektor ekonomi kreatif yang dinilai dapat membantu perekonomian Indonesia. Era 4.0 menjadikan ekonomi kreatif menjadi salah satu isu strategis yang layak mendapat sorotan sebagai pilihan bijak dalam memenangkan persaingan global dengan terus dilakukannya inovasi dan kreativitas dapat menjadi nilai tambah sehingga dapat menghasilkan produk yang bernilai tinggi dan berkontribusi besar pada perekonomian (Sugiarto, 2018).

Besarnya peranan pajak sebagai penerimaan negara pemerintah seharusnya lebih memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak. salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memaksimalkan pajak yaitu

dengan diberlakukannya sistem pemungutan pajak *self assisment system*. *Self assisment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan dan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak (Susyanti & Dahlan, 2020). Dengan adanya sistem tersebut wajib pajak dituntut untuk aktif dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Selain itu, dibutuhkan pula kepatuhan yang tinggi oleh wajib pajak yang sesuai dengan kebenarannya.

Pada kenyataannya, kepatuhan bukan merupakan hal yang mudah untuk dilakukan oleh wajib pajak. Pasalnya kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah, banyak wajib pajak yang tidak mematuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh negara sebagaimana tercantum dalam Undang-undang. Perihal ini dilihat dari angka *tax ratio* yang dihitung bersumber pada perbandingan antara jumlah penerimaan pajak terhadap *produk domestic bruto* (PDB). Melansir dari databooks, pada tahun 2015 rasio perpajakan Indonesia terhadap *produk domestic bruto* (PDB) masih belum stabil yaitu sebesar 10,76%. Angkanya menyusut di tahun 2016 dan 2017 menjadi sebesar 10,36% dan 9,89%. Kemudian pada tahun 2018 sempat mengalami kenaikan sebesar 10,24%. Tahun 2019 rasio pajak Indonesia sebesar 9,76%. Karena adanya pandemi Covid-19 yang meyebabkan perekonomian Indonesia bahkan negara lainnya mengalami penurunan ekonomi, maka diprediksi bahwa di tahun 2020 angka tersebut tak akan mengalami kenaikan. Pandemi Covid-19 berhasil memukul rasio perpajakan

Indonesia, namun diperkirakan angka ini di tahun 2021 akan mengalami kenaikan sebesar 8,18% (Databoks, 2020)

Faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak adalah pemahaman peraturan perpajakan. Saat ini, salah satu kelemahan wajib pajak pelaku usaha ekonomi kreatif yaitu kurangnya pemahaman peraturan perpajakan. Tidak semua wajib pajak memiliki pemahaman yang baik terkait peraturan perpajakan. Hal tersebut dapat diketahui melalui adanya wajib pajak yang masih belum memahami terkait surat pemberitahuan tahunan (SPT), dan masih adanya kesalahan dalam pengisian SPT. Padahal kantor pelayanan pajak (KPP) telah menyediakan buku petunjuk dan tempat pelayanan yang siap melayani wajib pajak yang memiliki kepentingan dan permasalahan perpajakan. (Ananda 2015) menjelaskan bahwa kurangnya pemahaman peraturan perpajakan menjadikan pelaku ekonomi kreatif tidak patuh. Pada hasil penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas pengetahuan pajak yang baik sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Ilhamsyah, 2016).

Sosialisasi pajak adalah faktor selanjutnya dari kepatuhan wajib pajak. kurangnya sosialisasi perpajakan dapat berdampak pada rendahnya kepatuhan perpajakan. Sosialisasi perpajakan sangat penting dilakukan oleh petugas pajak baik melalui penyuluhan, media masa, ataupun media elektronik. Sehingga dapat membuat wajib pajak lebih memahami terkait perpajakan. Menurut Wardani & Wati (2018) semakin tinggi intensitas sosialisasi perpajakan yang dilakukan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan

wajib pajak. Pada penelitian tersebut didapatkan kesimpulan bahwa variabel sosialisasi perpajakan secara tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin sering sosialisasi pajak dilakukan maka semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki wajib pajak. Julianti (2014) menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan menjadi faktor yang tidak dapat dipisahkan dalam peningkatan kepatuhan perpajakan.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak adalah sanksi pajak. Sanksi perpajakan diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak, dengan tujuan mencegah ketidakpatuhan wajib pajak. sanksi tersebut dapat berupa sanksi administrasi (bunga, denda, kenaikan), sanksi pidana (kurungan ataupun penjara). Sanksi berupa bunga sebesar 2% per bulan, sanksi denda mulai dari surat tagihan pajak (STP) ditambah Rp50.000 sampai dengan Rp100.000, Surat Setoran Pajak (SSP) ditambah 200%, serta sanksi berupa kenaikan 50% dan 100% (Kusuma, 2016). Berbagai jenis sanksi pajak yang ditetapkan bertujuan untuk membuat wajib pajak patuh dalam membayar kewajiban pajaknya. Khotimah (2020) berpendapat bahwa adanya sanksi perpajakan menjadi pencegahan (*preventif*) atau jaminan agar peraturan perpajakan dapat ditaati dan tidak dilanggar oleh wajib pajak. Pada penelitian tersebut didapatkan kesimpulan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penyebabnya yaitu sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran dihiraukan oleh wajib pajak.

Ekonomi kreatif menjadi bagian terpenting bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan juga negara melalui pajak dan retribusi daerah. Tetapi dengan semakin meningkatnya ekonomi kreatif masih banyak UMKM

yang kurang memahami dalam perhitungan laba yang diperoleh dari usahanya (Suryana, 2013). Faktanya semakin meningkat jumlah pengusaha dalam bidang ekonomi kreatif tidak menjamin perubahan dalam kontribusi pajak, pasalnya pemahaman pelaku ekonomi kreatif masih kurang dalam hal kewajiban pajak. Selain itu terdapat *problematic* yang menjadi penyebab pelaku ekonomi kreatif tidak membayar pajak (Susyanti, 2014).

Berdasarkan uraian diatas, peneliti mengangkat judul “**Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor *Blended* Kuliner dan *Fashion* di Kabupaten Malang**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh secara simultan antara pemahaman peraturan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended* kuliner dan *fashion* di kabupaten Malang?
2. Apakah terdapat pengaruh secara parsial antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended* kuliner dan *fashion* di kabupaten Malang?
3. Apakah terdapat pengaruh secara parsial antara sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended* kuliner dan *fashion* di kabupaten Malang?

4. Apakah terdapat pengaruh secara parsial antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended* kuliner dan *fashion* di kabupaten Malang?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis secara simultan pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended* kuliner dan *fashion* di kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis secara parsial pengaruh antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan pajak pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended* kuliner dan *fashion* di kabupaten Malang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis secara parsial pengaruh antara sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pajak pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended* kuliner dan *fashion* di kabupaten Malang.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis secara parsial antara sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended* kuliner dan *fashion* di kabupaten Malang.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu dan referensi terkait bidang pemahaman peraturan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended* kuliner dan *fashion* di kabupaten Malang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan mengenai bagaimana kepatuhan wajib pajak pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended* kuliner dan *fashion* di kabupaten Malang dengan variabel pemahaman peraturan perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak serta kepatuhan wajib pajak sebagai variabel independen.

b. Bagi pelaku ekonomi kreatif

Dengan adanya penelitian ini pelaku usaha diharapkan dapat lebih sadar akan pentingnya kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi negara Indonesia.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan serta referensi untuk peneliti selanjutnya, sehingga dapat dikembangkan baik dari variabel ataupun teorinya.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Simpulan yang didapatkan dari hasil analisis data menggunakan program aplikasi SPSS yang dilaksanakan pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor blended kuliner dan fashion di kabupaten Malang mengenai “Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman peraturan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended* kuliner dan *fashion* di kabupaten Malang secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan apabila wajib pajak paham akan peraturan perpajakan serta diimbangi dengan mengikuti sosialisasi dan juga takut akan adanya sanksi pajak, maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended* kuliner dan *fashion* di kabupaten Malang dapat dikatakan bahwa mereka memiliki pemahaman peraturan perpajakan yang baik dan juga aktif mengikuti sosialisasi perpajakan, serta memahami akan adanya sanksi pajak.
2. Pemahaman peraturan perpajakan pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended* kuliner dan *fashion* di kabupaten Malang berpengaruh secara signifikan dan bersifat positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil penelitian kepada pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended* kuliner dan *fashion* di kabupaten Malang dapat dikatakan bahwa mereka mempunyai pemahaman peraturan perpajakan cukup baik, karena mereka telah mengetahui fungsi pajak serta kewajiban perpajakannya.
3. Sosialisasi perpajakan pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended* kuliner dan *fashion* di kabupaten Malang berpengaruh secara signifikan dan bersifat positif

terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan menjadi lebih baik terhadap perpajakan yang berlaku, dan membuat kepatuhan dalam membayar pajak oleh pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended* kuliner dan *fashion* di kabupaten Malang dapat meningkat. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan apabila semakin tinggi sosialisasi dilakukan maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

4. Sanksi pajak pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended* kuliner dan *fashion* di kabupaten Malang tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tidak berpengaruhnya sanksi pajak terjadi saat sanksi pajak dikenakan bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran peraturan perpajakan yang berlaku, namun wajib pajak itu sendiri acuh, tidak takut, ataupun terbebani dengan sanksi pajak tersebut. Dengan demikian, penerapan sanksi pajak bukanlah sebuah jaminan yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

5.2 Keterbatasan

1. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini terbatas hanya sebesar 40 responden dikarenakan belum begitu banyak pelaku ekonomi kreatif yang memiliki usaha *blended* kuliner dan *fashion* di Kabupaten Malang.
2. Waktu penelitian yang tidak sesuai dengan rencana dikarenakan adanya dampak dari pandemi Covid-19 yang membuat proses dan prosedur perizinan menjadi lebih lama dari biasanya.

5.3 Saran

1. Bagi pelaku ekonomi kreatif


Diharapkan bagi pelaku ekonomi kreatif agar lebih peduli kepada negara dengan cara menjadi wajib pajak yang patuh pada peraturan perpajakan. Wajib pajak disarankan lebih aktif mengikuti sosialisai terkait dengan pengenalan akan pentingnya NPWP dan peraturan perpajakan yang berlaku, agar dapat menambah kesadaran wajib pajak serta mengurangi pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak sehingga kepatuhan dalam membayar pajak dapat meningkat.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan untuk menambah variabel penelitian, agar penelitian selanjutnya bisa lebih baik lagi.

Diharapkan untuk menambah sampel penelitian, lebih teliti dan memaksimalkan cakupan responden agar bisa lebih luas.

Dimasa pandemi terdapat beberapa fasilitas untuk UMKM yang disediakan pemerintah, peneliti selanjutnya diharapkan untuk meneliti pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak.



DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, P. R. D., Kumadji, S., & Husaini, A. 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *6*(2), 1–9.
- Arikunto, S. 2009. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Bumi Aksara.
- Badan Pusat Statistik. 2020. Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2007-2020. (<https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/24/1286/realisasi-pendapatan-negara-milyar-rupiah-2007-2020.html>)
- Databoks. 2020. Terpukul Pandemi, Proyeksi Rasio Pajak 2020 Hanya 7,9%. (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/10/13/terpukul-pandemi-proyeksi-rasio-pajak-2020-hanya-79-pdb>)
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (9th ed.)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ilhamsyah, R., & dkk. 2016. Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Journal of Chemical Information and Modeling*, *8*, 1–9.
- Indriyani, P. D. 2020. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaku E-Commerce Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku E-Commerce di Kota Semarang pada Platform*.

- Julianti, M. 2014. Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Membayar Pajak Dengan Kondisi Keuangan Dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Candisari). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 793–807.
- Khotimah, I. M. K., Susyanti, J., & Mustapita, A. F. 2020. Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Fashion Di Kota Batu. *Jurnal Riset Manajemen*, 1–16.
- Kusuma, K. C. 2016. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Effect. *Jurnal Profita Edisi 3 Tahun 2017 Indonesia.*, 2, 1–14.
- Lazuardini, E, R, Susyanti, J., & Priyono, A. A. 2018. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan). *E – Jurnal Riset Manajemen Prodi Manajemen*, 77–97.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. ANDI.
- Mustofa, & Achmad, F. 2016. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Berada Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Setelah Diberlakukannya Peratu. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 8(1).

- Nurmantu, S. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Granit.
- Purnaditya, R. R. 2015. Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada WP OP yang melakukan kegiatan usaha di KPP Pratama Semarang Candisari.
- Purwono, H. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Erlangga.
- Pusparani, N. 2017. Pengaruh Asimetri Informasi Terhadap *Budgetary Slack* (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2017). *Doctoral Dissertation Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unpas Bandung*.
- Rahayu, S. K. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Graha Ilmu.
- Santoso, Y. I. 2020. Inilah reformasi pajak dalam UU 2/2020 dan UU Cipta Kerja. (<https://nasional.kontan.co.id/news/inilah-reformasi-pajak-dalam-uu-22020-dan-uu-cipta-kerja>)
- Singarimbun, M., & Effendi, S. 2006. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES.
- Siregar, R. T., Suwarti, Mistriani, N., & Yuniyanto, A. E. 2020. *Industri Pariwisata Dan Kuliner*. Yayasan Kita Menulis.
- Sopanah, Syamsul, B., & M, G. 2020. *Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal*. Scopindo Media Pustaka.
- Sugiarto Cahyono Eddy. 2018. *Ekonomi Kreatif Masa Depan Indonesia* (https://www.setneg.go.id/baca/index/ekonomi_kreatif_masa_depan_indonesia)
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Suryana. 2013. *Ekonomi Kreatif, Ekonomi Baru: Mengubah Ide Dan*

Menciptakan Peluang. Salemba Empat.

Susyanti, J. 2014. *Problems Identification of Creative Economy Business Actors of Tourism Sector in Malang City in Effort To Meet Tax Obligations*. 14(February), 13–19.

Susyanti, J., & Askandar, N. S. 2017. Menuju Indonesia Mandiri. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi.

Susyanti, J., & Dahlan, A. 2020. Perpajakan Untuk Akademisi Dan Pelaku Usaha. Empatdua Media.

Wardani, D. K., & Wati, E. 2018. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1).

Winerungan, O. L. 2013. Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Manado Dan KPP Bitung. 1(3), 960–970.

